



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Thn

Pada hari ini, Kamis, tanggal 19 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah hadir menghadap:

1. YUDIET AKEDE, perempuan umur 61 tahun pekerjaan pensiunan bertempat tinggal di Kelurahan Tona I RT/RW 007/002 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. MARNEX STERDYANTO AKEDE, laki-laki umur 55 tahun pekerjaan swasta bertempat tinggal di kelurahan tona I RT/RW. 007/-- Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. DEWI KUSUMAWATI SIDIK, perempuan umur 45 tahun pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Kelurahan Teling Atas RT/RW. 000/001 Kecamatan Wanea Kota Manado untuk sementara berada di Kelurahan Tona 1 RT/RW 007/002 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Edwinson Everlius Gampu, S.h., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Edwinson Everlius Gampu, S.H., dan rekan, yang beralamat di Kantor Perumahan Puri Manado Permai Blok MA. 9, Kelurahan Bengkoi, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan nomor register 207/SK/2024, tanggal 28 Oktober 2024. Yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. METRI RIVERA MAELITE, perempuan bertempat tinggal di Kelurahan Bunglawang Kec. Tahuna Kab. Sangihe, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. SANI MAHENGKENGUSA MAELITE, laki-laki bertempat tinggal Kelurahan Mahawu Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado untuk sementara menetap di Kelurahan Tona I Kec. Tahuna Timur Kab Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MICHAEL ALTO BELI MAELITE, laki laki bertempat tinggal di Kelurahan Manente Kec. Tahuna Kab. Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

4. NOVA SANGIANGLAWO MAELITE, perempuan bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara II Kec. Tahuna Kab. Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

5. MAX RONAL MAELITE, Laki-laki, Umur 61 Tahun, tinggal di Kelurahan Tona I Kec. Tahuna Timur Kab Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Selanjutnya dalam persidangan tersebut, **Penggugat** dan Para **Tergugat** menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, yang telah menghasilkan suatu kesepakatan secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, dan telah dibacakan serta ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan Mediator perkara ini secara sukarela dan tanpa adanya paksaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata No.153/Pdt.G/2024/PN Thn yaitu berupa;

Sebidang tanah dan bangunan rumah, terletak di Kelurahan Tona, Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 282 tertanggal 12 february 1992 atas nama Agustinus Chrostomus Akede (almarhum) dengan luas tanah 410 m2 (empat ratus sepuluh meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Baru
Selatan : Saluran Air
Timur : Ibu F. Kahiking
Barat : Saluran Air

Pasal 2

Bahwa **PIHAK KESATU** : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dengan **PIHAK KEDUA** : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Thn



Tergugat telah sepakat menyetujui dimana obyek sengketa berupa tanah dan bangunan tersebut akan dibagi sebagai berikut :

- $\frac{1}{4}$ (Seperempat) bagian yang ditandai huruf A untuk Metri Rivera Maelite, Sani Mahengkengnusa Maelite, Michael Alto Beli Maelite, Nova Sangianglawo Maelite sebagai ahliwaris dari Jenny Mariam Akede (almarhum).
- $\frac{1}{4}$ (Seperempat) bagian yang ditandai huruf B untuk Penggugat III (Dewi Kusumawati Sidik);
- $\frac{1}{4}$ (Seperempat) bagian yang ditandai huruf C untuk Penggugat I (Yudiet Akede),
- $\frac{1}{4}$ (Seperempat) bagian yang ditandai huruf D untuk Penggugat II (Marnex Sterdyanto Akede);



Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerima dan menyetujui hasil kesepakatan sebagaimana pembagian pada Pasal 2 meliputi tanah maupun bangunan yang ada;

Pasal 4

Bahwa berdasarkan kesepakatan ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melakukan pengukuran ulang pada tanah pembagian Pihak Pertama dan Pihak Kedua melalui Aparat Kelurahan Tona I dengan biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai pembagian sebagaimana Pasal 2;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat segala biaya yang timbul dalam proses balik nama Sertifikat Hak Milik sehubungan dengan pewarisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditanggung secara bersama-sama, dan segala biaya yang timbul dalam proses balik nama Sertifikat Hak Milik sehubungan dengan pemecahan/pembagian sesuai dengan pembagian dalam Pasal 2 akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya;

Pasal 6

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat sehubungan dengan pengurusan balik nama Sertifikat karena pewarisan dan pengurusan pemecahan/pembagian Sertifikat sesuai dengan pembagian pada Pasal 2 diselesaikan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak;

Pasal 7

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa terhadap barang-barang milik Pihak Kedua yang berada pada tanah dan bangunan Pihak Pertama sebagaimana Pasal 2, akan dipindahkan oleh Pihak Kedua apabila tanah dan bangunan milik Pihak Pertama telah terjual;

Pasal 8

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat isi surat perdamaian ini akan dijadikan dasar dalam putusan Perdamaian perkara perdata No.153/Pdt.G/2024/PN Thn;

Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat segala biaya yang timbul dalam perkara perdata No.153/Pdt.G/2024/PN Thn dibebankan kepada Pihak Pertama;

Pasal 10

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Thn tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan klausul-klausul yang bertentangan dengan Undang-undang ataupun ketertiban umum, maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dituangkan ke dalam Akta Perdamaian;

Kemudian atas dasar kesepakatan perdamaian tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Tahuna menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Thn

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp884.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., dan Halifardi, S.H., sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh David Walukow, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV, dan Turut Tergugat, yang tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim,

Taufiqurrahman, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Thn



David Walukow, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp120.000,00;
TK	:	
3.....P	:	-
anggihan Penggugat	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Penggugat	:	
5.....P	:	Rp654.000,00
anggihan Tergugat	:	
6. PNBPN Panggilan Tergugat	:	Rp50.000,00;
7.....R	:	Rp10.000,00
edaksi	:	
8.....M	:	Rp10.000,00
aterai	:	
Jumlah	:	Rp884.000,00;

(delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer